

PENDAHULUAN

Perekonomian syariah nasional merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan potensi populasi Muslim terbesar di dunia, didukung oleh kekayaan sumber daya alam serta perkembangan industri halal global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perekonomian syariah dunia. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya tata kelola yang inklusif dalam pengembangan ekosistem perekonomian syariah nasional.

Ekosistem perekonomian syariah tidak hanya mencakup sektor keuangan syariah, tetapi juga meliputi industri halal, sosial keuangan Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Kompleksitas ekosistem ini menuntut adanya kolaborasi strategis yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, organisasi sosial keagamaan, akademisi, dan masyarakat. Tanpa sinergi lintas sektor yang efektif, pengembangan perekonomian syariah berisiko berjalan secara parsial dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun pemerataan kesejahteraan.

Di sisi lain, tata kelola inklusif menjadi prasyarat penting dalam mempercepat akselerasi ekosistem perekonomian syariah nasional. Tata kelola yang inklusif menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan, sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan maqāsid al-syarī'ah. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan kelembagaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan manfaat ekonomi syariah, khususnya bagi kelompok rentan dan pelaku UMKM di daerah.

Dalam konteks global, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada nilai etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa industri keuangan syariah dan industri halal mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini menempatkan perekonomian syariah bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai komponen penting dalam sistem ekonomi modern.

Meskipun demikian, realitas di tingkat nasional menunjukkan bahwa pengembangan perekonomian syariah masih menghadapi persoalan koordinasi antar lembaga dan sektor. Berbagai kebijakan pengembangan sering kali berjalan secara sektoral, dengan keterbatasan integrasi antara kebijakan fiskal, moneter, industri halal, serta pengelolaan keuangan sosial Islam. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya efektivitas kebijakan dan belum optimalnya kontribusi perekonomian syariah terhadap produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Kolaborasi strategis dalam pengembangan ekosistem perekonomian syariah mencakup sinergi horizontal dan vertikal antar pemangku kepentingan. Sinergi horizontal melibatkan kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, dan organisasi masyarakat sipil, sementara sinergi vertikal mencakup integrasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, setiap aktor dalam ekosistem dapat memainkan peran sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, sehingga tercipta nilai tambah kolektif (collective value creation) bagi perekonomian nasional.

Selain kolaborasi, aspek tata kelola inklusif memiliki peran yang sama pentingnya dalam akselerasi

ekosistem perekonomian syariah nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, tata kelola yang baik mencerminkan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlahah), dan amanah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.¹² Tata kelola inklusif juga berfungsi sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga perekonomian syariah, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sistem.

Pentingnya tata kelola inklusif juga tercermin dalam upaya memperluas akses keuangan syariah bagi pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, dan kelompok ekonomi lemah. Integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf produktif, menjadi instrumen strategis dalam mendorong inklusi ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. Tanpa tata kelola yang inklusif dan kolaboratif, potensi instrumen keuangan sosial Islam berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Lebih lanjut, akselerasi ekosistem perekonomian syariah nasional juga membutuhkan dukungan inovasi kelembagaan dan transformasi digital. Digitalisasi berpotensi memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan ekonomi syariah. Namun demikian, pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan kerangka tata kelola yang jelas dan berlandaskan prinsip syariah untuk meminimalkan risiko moral hazard dan ketimpangan akses.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kolaborasi strategis dan tata kelola inklusif menjadi relevan dan signifikan untuk dikaji secara mendalam. Analisis yang komprehensif diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi syariah, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan ekosistem perekonomian syariah nasional.

Urgensi Kolaborasi Strategis dalam Pengembangan Ekosistem Perekonomian Syariah Nasional

Perekonomian syariah nasional merupakan sistem ekonomi yang dibangun tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan. Karakter multidimensi tersebut menjadikan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Diperlukan kolaborasi strategis antarpemangku kepentingan agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terintegrasi secara optimal. Kolaborasi strategis menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas tantangan ekonomi nasional, mulai dari ketimpangan sosial, rendahnya inklusi keuangan, hingga lemahnya daya saing sektor riil berbasis syariah.

Kolaborasi strategis dalam konteks ekonomi syariah mencerminkan nilai dasar Islam seperti ta'awun (tolong-menolong), ukhuwah iqtisadiyah, dan keadilan distributif. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya kerja sama yang setara, saling menguntungkan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kolaborasi tidak sekadar dimaknai sebagai koordinasi administratif, tetapi sebagai sinergi visi, kebijakan, dan sumber daya lintas sektor untuk mempercepat pembangunan ekosistem perekonomian syariah nasional.

. Konsep dan Kerangka Kolaborasi Strategis dalam Ekonomi Syariah

Secara konseptual, kolaborasi strategis dalam ekonomi syariah dapat dipahami sebagai pola kemitraan jangka panjang yang terstruktur antara aktor negara, pasar, dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, serta masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Dalam ekonomi syariah, kerangka

kolaborasi ini diperkuat oleh prinsip syirkah dan musyarakah yang menekankan pembagian risiko dan hasil secara adil.

Kolaborasi strategis juga menuntut adanya integrasi antara sektor keuangan syariah dan sektor riil. Tanpa keterhubungan yang kuat, pertumbuhan lembaga keuangan syariah berpotensi tidak berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, kolaborasi antara perbankan syariah, industri halal, UMKM, dan lembaga keuangan sosial Islam menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan inklusif.

Tata Kelola Inklusif sebagai Prinsip Dasar Perekonomian Syariah

Tata kelola inklusif (inclusive governance) merupakan pendekatan pengelolaan yang menempatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Dalam perekonomian syariah, tata kelola inklusif memiliki landasan normatif yang kuat karena nilai-nilai syariah menolak praktik ekonomi yang eksploitatif dan diskriminatif. Prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) menuntut agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan tata kelola inklusif dalam ekonomi syariah mencakup keterlibatan UMKM, komunitas lokal, dan kelompok rentan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Selain itu, tata kelola inklusif juga menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi syariah.

Sinergi Kolaborasi Strategis dan Tata Kelola Inklusif

Kolaborasi strategis dan tata kelola inklusif merupakan dua elemen yang saling melengkapi. Kolaborasi tanpa tata kelola inklusif berpotensi menciptakan dominasi aktor tertentu, sementara tata kelola inklusif tanpa kolaborasi strategis akan kehilangan daya dorong untuk menciptakan dampak ekonomi berskala besar. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menjadi prasyarat utama akselerasi ekosistem perekonomian syariah nasional.

Sinergi ini dapat diwujudkan melalui kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi, pembentukan forum kolaborasi multipihak, serta mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif. Dengan pendekatan tersebut, ekosistem ekonomi syariah dapat berkembang secara lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Keuangan Sosial Islam

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis sebagai intermediary yang menghubungkan dana masyarakat dengan sektor produktif. Namun, untuk memperkuat dampak ekonomi, lembaga keuangan syariah perlu berkolaborasi dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Integrasi keuangan komersial dan sosial ini menjadi ciri khas ekosistem perekonomian syariah yang berorientasi pada keadilan sosial.

Melalui tata kelola yang inklusif, dana keuangan sosial Islam dapat dimanfaatkan secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan UMKM. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga menciptakan efek pengganda bagi perekonomian nasional.

Digitalisasi dan Inovasi sebagai Pengungkit Akselerasi Ekosistem Syariah

Digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat pengembangan ekosistem perekonomian syariah. Fintech syariah, marketplace halal, dan sistem informasi zakat dan wakaf berbasis digital membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan efisien. Dalam perspektif tata kelola inklusif, digitalisasi berperan dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

Namun, inovasi digital juga memerlukan regulasi yang adaptif dan kolaboratif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan inovasi ekonomi syariah.

Tantangan Implementasi dan Strategi Penguatan Kolaborasi

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi kolaborasi strategis dan tata kelola inklusif masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi ekonomi syariah, fragmentasi kebijakan, keterbatasan SDM, serta resistensi terhadap perubahan. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antarlembaga seringkali menghambat efektivitas program pengembangan ekonomi syariah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif, antara lain melalui peningkatan literasi dan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Kolaborasi strategis dan tata kelola inklusif merupakan fondasi utama dalam mempercepat penguatan dan pengembangan ekosistem perekonomian syariah nasional. Kompleksitas tantangan ekonomi global, dinamika sosial, serta kebutuhan akan sistem ekonomi yang berkeadilan menuntut adanya sinergi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas berbasis keagamaan. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koordinasi kebijakan, tetapi juga sebagai ruang integrasi nilai, inovasi, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi syariah.

Tata kelola yang inklusif berperan strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktor ekosistem memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang adil dari pertumbuhan ekonomi syariah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta keadilan distributif menjadi prasyarat penting agar perekonomian syariah tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata, khususnya bagi kelompok rentan, UMKM, dan masyarakat di daerah tertinggal. Dengan tata kelola yang baik, risiko eksklusi, ketimpangan, dan inefisiensi dapat diminimalkan.

Lebih jauh, akselerasi ekosistem perekonomian syariah nasional harus diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, kolaborasi strategis dan tata kelola inklusif tidak hanya menjadi pendekatan teknokratis, tetapi juga manifestasi nilai moral dan etika Islam dalam praktik ekonomi modern.

Dengan demikian, penguatan kolaborasi strategis dan penerapan tata kelola inklusif perlu terus

diurusutamakan dalam perumusan kebijakan, desain kelembagaan, serta implementasi program perekonomian syariah nasional. Komitmen bersama yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem perekonomian syariah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S., Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik
Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Bank Indonesia, Laporan Ekonomi Keuangan Syariah
Bank Indonesia, Pengembangan Ekonomi Syariah Terintegritas” Jurnal Ekonomi Islam”Ascarya,
“Ekosistem Ekonomi Syariah Terintegritas,” Jurnal Ekonomi Islam.
Bappenas. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.
Chapra, M. U., Morality And Justice In Islamic Economics
Chapra, M. U., The Islamic Vision Of Development
Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
Hasan, Z Shariah Governance In Islamic Finance
Islamic Development Bank, Global Islamic Economy Report.
Kahf, M., Waqf And Its Role In The Socio-Economic Development
Kahf, Monzer. Islamic Finance and Economic Development. Jeddah: IRTI-IDB, 2004.
Kneks, Strategi Penguatan Ekosistem Halal Nasional
Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Kneks), Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia
Siddiqi, M. Nejatullah. Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
World Bank, Islamic Finance And Financial Inclusion
World Bank. Governance and Development. Washington, D.C.: World Bank, 1992.